

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembunuhan adalah suatu tindakan menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan dengan cara melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Pembunuhan dalam sejarah peradaban manusia telah terjadi sejak dahulu yang mana pengaturan atau hukumannya sendiri sudah ditentukan. Di Indonesia pengaturan mengenai ketentuan pidana kejahatan terhadap nyawa orang lain diatur dalam Buku II Bab XIX Pasal 338 sampai Pasal 350 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan terhadap nyawa merupakan salah satu kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan internasional, selain itu dalam hukum Indonesia ancaman hukumannya juga yang paling berat. Dalam praktik hukum positif Indonesia bentuk kesalahan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang lain dapat berupa sengaja (dolus) dan tidak sengaja (alpa). Kesengajaan yaitu suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan, yang terpenting dari suatu peristiwa itu yaitu adanya niat yang kemudian diwujudkan dalam perbuatan yang dilakukan sampai selesai.

Menurut Azhar Hafid tindak pidana pembunuhan dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti motif cemburu, balas dendam, masalah ekonomi, perasaan tidak senang, dan lain sebagainya. Tindak pidana pembunuhan ini mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Nyawa atau hak hidup merupakan hal yang paling berharga bagi

setiap orang. Tindak pidana pembunuhan ini menimbulkan keresahan, mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketenteraman, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Ancaman pidana terhadap kejahatan terhadap nyawa yaitu pembunuhan berencana yang diatur pada Pasal 340 KUHP memiliki ancaman pidana paling berat apabila dibandingkan dengan Pasal 338 dan 339 KUHP. Ancaman pidana bagi pelaku pembunuhan berencana yaitu pidana mati, pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Alasan beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Direncanakan terlebih dahulu adalah timbulnya maksud dari pelaku dengan waktu pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan tentang dengan cara bagaimana ia akan melakukan pembunuhan tersebut. Waktu tersebut tidak boleh terlalu sempit dan tidak perlu terlalu lama, yang penting yaitu apakah didalam waktu tersebut pelaku dengan tenang masih dapat berpikir, yang mana sebenarnya masih ada kesempatan bagi pelaku untuk membatalkan niatnya untuk membunuh tetapi ia tidak mempergunakan kesempatan tersebut.²

Dalam praktiknya, tindak pidana pembunuhan berencana sering kali dilatarbelakangi oleh berbagai motif, salah satunya adalah faktor asmara atau kecemburuan. Kecemburuan yang tidak terkendali dapat mendorong seseorang untuk merencanakan dan melakukan tindakan ekstrem, termasuk menghilangkan nyawa

¹ Azhar Hafid, 2015. *Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP*. Jurnal Lex Crimen Vol.IV/No.4/Juni. Hlm. 86.

² Salvadoris Pieter and Erni Dwita Silambi, 2019, *Pembuktian dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Restorative Justice, 3 (1) (2019). Hlm. 75-91

pasangannya atau pihak ketiga yang dianggap sebagai saingan. Motif ini menjadi aspek psikologis dan sosiologis yang menarik untuk diteliti karena melibatkan emosi manusia yang kompleks.

Penegakan hukum dalam kasus pembunuhan berencana menuntut peran hakim yang krusial. Hakim memiliki kewenangan dan tanggung jawab besar dalam menentukan sanksi pidana yang adil dan proporsional berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (berdasarkan undang-undang dan alat bukti), tetapi juga aspek non-yuridis, seperti motif, sikap batin pelaku, riwayat hidup, dan keadaan sosial ekonomi.

Dalam kasus putusan Nomor. 551/Pid.B/2025/PN Rap bahwa terdakwa RB yang berawal pada hari Jumat tanggal 4 April 2025 sekitar pukul 00.30 wib mengambil handphone milik istri terdakwa yang mana istri terdakwa sedang tertidur, terdakwa melihat status facebook dan story tiktok lalu terdakwa membuka pengaturan riwayat histori didalam handphone tersebut dan saat itu terdakwa melihat adanya percakapan antara saksi Indah Wulan Sari (merupakan istri terdakwa) dengan korban Riwan Reagon Sihombing (meninggal dunia) di Tiktok yang menyebutkan “bahwa kemaluan saksi Indah Wulan Sari (merupakan istri terdakwa) kan diemut-emut oleh korban Riwan Reagon Sihombing (meninggal dunia)”, mengetahui hal tersebut terdakwa membangunkan saksi Indah Wulan Sari (merupakan istri terdakwa) dan setelah bangun terdakwa bertanya “kok masih berhubungan lagi kau sama dia (korban Riwan Reagon Sihombing)”, lalu saksi Indah Wulan Sari (merupakan istri terdakwa) berkata “mana

saya berhubungan lagi”, lalu terdakwa mengatakan pada saksi Indah Wulan Sari (merupakan istri terdakwa) “jujur aja kau”, namun saat itu saksi Indah Wulan Sari (merupakan istri terdakwa) hanya diam saja,

lalu terdakwa mengatakan padanya “mau kekmana lagi hubungan kita ini mau mu kita buat“, lalu saksi Indah Wulan Sari (merupakan istri terdakwa) menjawab “hubungan kita tetap lanjut aja“, kemudian terdakwa berkata “apakah kau sayang juga sama dia (korban Riwan Reagon Sihombing)”, lalu saksi Indah Wulan Sari (merupakan istri terdakwa) menjawab “sayang juga”, mendengar ucapan tersebut emosi terdakwa memuncak, kemudian sekitar pukul 00.45 Wib terdakwa keluar dari dalam rumah menemui korban Riwan Reagon Sihombing (meninggal dunia) untuk menghabisinyawanya di Perumahan/ Pergudangan Rayon 1 Divisi 2 Perkebunan PT. HPP Desa Telaga Suka Kec. Panai Tengah Kab. Labuhan Batu, lalu terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna merah tanpa plat.

Tindak pidana pembunuhan berencana adalah kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia paling dasar (hak untuk hidup) dan mengancam ketertiban masyarakat. Di sisi lain, motif kecemburuan merupakan fenomena sosial dan psikologis yang seringkali menjadi pemicu tindakan kekerasan ekstrem, termasuk pembunuhan. Penggabungan kedua aspek ini menunjukkan urgensi penelitian yang menggabungkan dimensi hukum pidana materil dengan realitas motif kejahatan dalam masyarakat. Kasus ini secara spesifik menyoroti "pertimbangan hakim", yang merupakan area diskresi (kebebasan) yudisial yang sangat penting. Hukum pidana memberikan rentang sanksi

yang lebar untuk Pasal 340 KUHP (dari 20 tahun hingga mati/seumur hidup). Penelitian ini bertujuan untuk membongkar dan menganalisis faktor-faktor subyektif dan obyektif apa saja yang memandu hakim dalam memilih satu sanksi di antara rentang yang tersedia tersebut. Ini relevan karena putusan hakim mencerminkan penerapan hukum konkret.

Maka berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dan menganalisis tentang studi kasus putusan Nomor. 551/Pid.B/2025/PN Rap, dan penulis menjadikan penelitian ini sebagai tugas akhir penulis dengan mengusung judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Akibat Kecemburuan (Studi Kasus Putusan Nomor. 551/Pid.B/2025/PN Rap”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan alasan pemilihan judul di atas, penelitian ini akan membahas beberapa permasalahan pokok, yaitu:

1. Apakah dasar hukum hakim dalam penyelesaian kasus pembunuhan berencana yang tertera dalam Putusan Nomor 551/PID.B/2025/PN RAP?
2. Bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan Pidana Pada Perkara Nomor 551/PID.B/2025/PN RAP?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar hukum hakim dalam penyelesaian kasus pembunuhan berencana yang tertera dalam Putusan Nomor 551/PID.B/2025/PN RAP.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan Pidana Pada Perkara Nomor 551/PID.B/2025/PN RAP.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis (Akademis)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana:

- a. Pengembangan Ilmu Hukum Pidana: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya mengenai tindak pidana pembunuhan berencana, pembedaan (strafmaat), dan faktor-faktor diskresi hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana.
- b. Studi tentang Motif Kejahatan: Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana motif psikologis emosional, seperti kecemburuan, diinterpretasikan dan diaplikasikan dalam ranah hukum formal, menjembatani ilmu hukum dengan aspek psikologi forensik.
- c. Bahan Referensi Ilmiah: Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan literatur, referensi, atau studi perbandingan bagi mahasiswa Fakultas Hukum, akademisi, dan peneliti lain yang tertarik pada isu pertimbangan hakim dalam kasus-kasus pidana berat.

B. Manfaat Praktis (Aplikatif)

Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam sistem peradilan pidana:

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi):
 1. Bagi Hakim: Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau refleksi mengenai pentingnya konsistensi dalam pertimbangan hukum, terutama dalam menimbang faktor non-yuridis seperti motif kecemburuan, sehingga dapat mencapai putusan yang adil dan proporsional.
 2. Bagi Jaksa dan Penasihat Hukum: Dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai jenis-jenis pertimbangan yang cenderung digunakan hakim, sehingga dapat mengoptimalkan strategi penuntutan atau pembelaan di persidangan.
- b. Bagi Korban dan Masyarakat
 - i. Memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai proses hukum dan pertimbangan yang mendasari suatu putusan pengadilan dalam kasus pembunuhan berencana, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.
 - ii. Menegaskan kembali adanya kepastian hukum bahwa tindakan kekerasan akibat motif emosional yang direncanakan tetap mendapatkan sanksi pidana yang tegas.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya:

1. Hasil studi kasus ini dapat menjadi data awal atau pijakan untuk penelitian lanjutan yang lebih luas mengenai disparitas putusan atau efektivitas sanksi pidana dalam kasus serupa.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal ini penulis uraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memberikan penjelasan secara singkat dan jelas mengenai yang melatar belakangi permasalahan yang menjadi dasar pembahasan penulisan pembahasan penulisan hukum ini seperti tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari kerangka teori dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data dan cara kerja.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian tersusun rapi ke dalam hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari masalah yang telah diteliti oleh penulis dalam kajian penulisan proposal.

DAFTAR PUSTAKA